



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Ujian Nasional SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta serta Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016 merupakan kegiatan evaluasi pendidikan yang penting, sehingga perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK Atau Yang Sederajat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional SMA/MA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional;
 - b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan yang mengatur Ujian Nasional dan Pos Ujian Nasional ke satuan pendidikan;
 - c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
 - d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Ujian Nasional dengan prosedur sebagai berikut:
 1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek yang digunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 3. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional.
 - e. mengkoordinasikan pengumpulan data peserta Ujian Nasional dan mengelola database peserta Ujian Nasional;
 - f. menetapkan daftar nominasi sementara (DNS);
 - g. mengkoordinasikan pengumpulan nilai S/M/PK dan mengelola database nilai S/M/PK;
 - h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktek kejuruan, dan nilai S/M/PK ke panitia Ujian Nasional DIY secara online;
 - i. melakukan koordinasi dengan panitia Ujian Nasional tingkat satuan pendidikan;
 - j. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional dengan ketentuan:
 1. dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
 2. pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi Ujian Nasional dengan baik;
 3. pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
 4. pengawas ruang dalam satu sekolah berasal dari satu sekolah.
 - k. menyampaikan daftar pengawas ruang ke panitia Ujian Nasional tingkat DIY;
 - l. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang Ujian Nasional;
 - m. mengkoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
 - n. menyerahkan LJUN SMA/MA/dan SMK ke Perguruan Tinggi;

- o. menyerahkan LJUN SMALB, SMP/MTs, Program Paket B/Wustha/Program Paket C ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
- p. menerima nilai Ujian Nasional dan nilai S/M/PK dari Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
- q. mengirimkan nilai Ujian Nasional dan nilai S/M/PK ke satuan pendidikan;
- r. menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
- s. mendistribusikan blangko ijasah ke S/M/PK;
- t. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; dan
- u. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional kepada panitia Ujian Nasional DIY yang berisi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan:
 - 1. surat keputusan panitia Ujian Nasional;
 - 2. data peserta Ujian Nasional;
 - 3. data pengawas ruang;
 - 4. data satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 - 5. laporan kelulusan satuan pendidikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BANTUL,
ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 - 3. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
 - 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 - 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 - 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 - 7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul;
 - 9. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,
PAKET B, DAN PAKET C TAHUN
PELAJARAN 2015/2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
5.	Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Dikmentas Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Ketua III	Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
9.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	
10.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul 4. Kasubbid. Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Bantul 5. Kasie. Pendataan dan Informasi pada Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul	

